

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA – PENANGGUNG JAWAB – JDIH
2022

Kpt 4 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor
12/PL.01.1-BA/3315/2022 Tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Penanggung Jawab Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun
2019; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun
2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun
2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN
2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Berita
Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor
12/PL.01.1-BA/3315/2022.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan
Penanggung Jawab Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2022.
- Lamp.: 2 hlm.